

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara berkembang ini meliputi pembangunan ekonomi, memperbaiki sistem pendidikan, perbaikan sistem melalui usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang bertambah pesat serta yang paling penting adalah perbaikan dan pengembangan dalam system hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia¹. Dari tahun ke tahun dilakukan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, seperti yang termuat dalam undang undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik” dan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum *recthaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *maachtstaat*. Negara yang dilandasi atas hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum agar kepentingan dari masyarakat nya dapat terlindungi dan masyarakatnya dapat merasakan rasa aman dari suatu Tindakan pidana. Alinea ke 4 pembukaan undang undang dasar 1945:

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum tidak hanya untuk memidana seseorang yang telah

¹ Rahman, M. Y., Badaru, B., & Prawira Buana, A. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2020, 86–94.

melakukan perbuatan melanggar ataupun melawan hukum yang berkemungkinan akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu atau masyarakat serta menjaga kepentingan Negara².

Masyarakat sering kali kurang paham tentang upaya penyelenggaraan ketertiban hukum dengan bertindak melanggar ketentuan yang berlaku. Disamping itu, faktor lingkungan dan ekonomi tentu yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak kejahatan saat ini karena hal yang biasa jika kejahatan dalam masyarakat dipicu karena kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri. Topik kejahatan menjadi pembahasan yang senantiasa hangat ditelinga masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kejahatan tumbuh seiring bertumbuhnya manusia. Kejahatan itu sendiri merupakan fenomena kompleks ditinjau dari sudut yang beraneka ragam, dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan beragam komentar tentang timbulnya suatu kejahatan dan ternyata memahami kejahatan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Kejahatan menurut tata bahasa adalah suatu tindakan atau perbuatan dengan maksud buruk seperti yang lazim diketahui dan didengar orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang sebelumnya telah disahkan oleh hukum tertulis. Jika dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan

² Insani, D. (2021). *Tujuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.BPR. Repository UIR.*

melawan perintah yang termasuk kedalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan hidup manusia.

Tindak pidana kejahatan bermacam-macam jenisnya, namun yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat antara lain: pencurian, pemerasandan, pengancaman, penggelapan, penganiayaan serta penadahan. Sedangkan tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang berasal dari hasil pencurian.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan si pelaku dapat menyulitkan dalam pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar benar melakukan kejahatan dikarenakan barang barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan yang disebut dengan penadahan disini yang menjadi pelaku ke dua dalam pelaksanaan, maka dari itu pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Orang yang jadi tersangka dalam kasus penadahan seiring kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui asal usul dari barang/benda yang diperoleh dari hasil kejahatan atau bukan. Oleh sebab itu, maka penyidik harus lebih cermat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.

Tindak pidana penadahan juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pendapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya dari sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut. Penadahan barang hasil curian merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara individu tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Praktik ini memperburuk masalah kejahatan di masyarakat karena memberikan ruang bagi pelaku pencurian untuk terus menjalankan aksinya tanpa rasa takut. Dengan adanya jaringan perdagangan barang hasil curian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan menurun, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial. Ekonomi lokal juga terganggu karena barang hasil curian yang diperjualbelikan dengan harga lebih murah dapat merugikan pelaku usaha resmi yang beroperasi secara sah. Selain itu, penadahan berkontribusi pada sirkulasi barang ilegal yang sulit dilacak, menciptakan siklus kejahatan yang sulit dihentikan³.

Salah satu yang menjadi ciri barang hasil penadahan ialah biasanya harga yang ditawarkan terhadap pembeli jauh berbeda dengan harga yang seharusnya. Jika pembeli tersebut tetap membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, karena pembeli telah

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

membantu pencuri untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya, dan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang dijual berasal dari hasil pencurian atau hasil dari suatu kejahatan. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja membeli, menerima, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dalam kasus No.1181/Pid.B/2023/PN-RAP, terdakwa didakwa telah melakukan penadahan *handphone* yang berasal dari hasil pencurian⁴.

Penadahan *handphone* tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menyebabkan korban merasa tidak aman dan mengalami stres. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan⁵. Tindak pidana penadahan *handphone* juga dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, penadahan handphone dapat dilakukan oleh pelaku yang memiliki motif untuk melakukan kejahatan lain, seperti pencurian atau perampokan.

Dalam konteks hukum, tindak pidana penadahan *handphone* diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.000.000,00. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus penadahan *handphone* di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kasus penadahan handphone pada tahun 2022 mencapai 10.000 kasus. Ini menunjukkan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri RAP No.1181/Pid.B/2023/PN-RAP

bahwa tindak pidana penadahan *handphone* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, juga penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan dalam menjaga barang milik mereka⁵.

Untuk memahami lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan *handphone*, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan menganalisis kasus Nomor perkara 1181/pid.B/2023/PN-RAP sebagai studi kasus. Kasus ini dipilih penulis karena melibatkan berbagai aspek penadahan *handphone* seperti penanganan kasus oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat.⁶

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* di Pengadilan Negeri Rantauprapat
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan *handphone* berdasarkan putusan nomor 1181/pid.b/2023/pn.rap

⁵ KUHP Pasal 362

⁶ Putusan Kasus Nomor : 1181/ pid.B/2023/PN-Rap

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk proses penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* di indonesia
2. Untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan *handphone* sesuai putusan nomor 1181/pid.b/2023/pn.rap

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Serta dapat dijadikan bahan kajian lebih dalam untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi pada saat ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya penadahan bisa jauh berkurang. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan. Khususnya bagi mahasiswa fakultas

hukum sebagai dasar acuan upaya memecahkan masalah berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu, Analisis hukum tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penadahan

handphone berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan (studi kasus No.1181/pid.B/2023/PN-RAP)

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA